

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 10 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA  
DAERAH OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf h, huruf i, dan huruf j, ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j dan huruf k, ketentuan Pasal 44 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, serta ketentuan Pasal 47 huruf k, huruf l, dan huruf m Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengatur ketentuan tentang tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta mengatur ketentuan tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara mengenai rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara;

- d. bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (8), Pasal 85 ayat (8), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 mengatur mengenai jangka waktu paling lambat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- e. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peratruan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 24/SK/KPU/TAHUN 2005 tentang Penunjukkan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk Menandatangani Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 3 Juli 2007

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS, adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara;

5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;
6. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
9. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan adalah Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
10. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
11. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
12. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

## **Pasal 2**

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

## **BAB II**

### **TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

#### **Pasal 3**

- (1) PPS setelah menerima sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C-1 KWK) serta kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya :
  - a. mengumumkan hasil penghitungan suara (Lampiran Model C-1 KWK) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
  - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara dikunci dan disegel, yaitu tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
  - c. meneruskan kotak suara dari setiap TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS, yaitu membawa dan menyampaikan kotak suara kepada PPK yang dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak yang berwenang, serta tidak memiliki kewenangan untuk membuka kotak suara yang telah dikunci dan disegel oleh KPPS.
- (2) Dalam penyampaian kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang masih dikunci dan disegel, PPS membuat surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS, dengan menggunakan formulir Model D4.KWK-KPU dan formulir berita acara penerimaan kotak suara berkas kelengkapan administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model D5-KWK), paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS.

### **BAB III**

## **PENGHITUNGAN SUARA DAN PENYUSUNAN BERITA ACARA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan**

#### **Pasal 4**

- (1) PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari TPS menurut desa/kelurahan.
- (2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap TPS menurut desa/kelurahan.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon dan dapat dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan, Pemantau, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (5) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (7) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPK serta ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon.
- (8) PPK wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada Saksi Pasangan Calon yang hadir baik diminta maupun tidak diminta, dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman kecamatan.
- (9) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel label dan disegel.
- (10) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima kotak suara dari PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 5

- (1) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, PPK melakukan kegiatan :
  - a. mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon (berukuran besar), dan tempat duduk Saksi Pasangan Calon diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
  - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model Seri DA-KWK), sampul kertas/ kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
  - c. menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya.
- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua PPK membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dengan kegiatan :
  - a. membuka kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang disampaikan oleh PPS secara berurutan dengan cara menyelesaikan jumlah TPS untuk masing-masing PPS di wilayah kerjanya secara berurutan, dengan disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir;
  - b. mengeluarkan berita acara beserta lampirannya dari masing-masing kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diterima dari PPS di wilayah kerjanya.
- (3) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK mencatat pada formulir Model DA 1 - KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Model C 1 - KWK) yaitu :
  - a. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
  - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap untuk TPS masing-masing PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
  - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
  - d. jumlah pemilih dari TPS lain masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
  - e. jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan) di wilayah kerja PPK;
  - f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota;



- g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
- h. jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
- i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

### **Pasal 6**

- (1) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan dengan menggunakan Lampiran Model DA 1 - KWK, berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan (Lampiran Model C 1 – KWK).
- (2) Saksi Pasangan Calon atau masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi Pasangan Calon atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (4) Dalam hal Saksi Pasangan Calon tidak dapat menerima penjelasan PPK terhadap keberatan yang diajukan, keberatan Saksi Pasangan Calon dicatat dalam formulir Model DA 2 - KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

### **Pasal 7**

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPK membuat berita acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi :
  - a. jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b;
  - b. jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f;
  - c. jumlah seluruh TPS masing-masing PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g;
  - d. Rekapitulasi jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model DA – KWK yang ditanda tangani oleh Ketua PPK dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon yang hadir dan dibubuhi cap PPK.

- (3) Apabila terdapat perubahan Berita Acara maka Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota PPK dan Saksi Pasangan calon yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan.
- (4) Setiap lembar Berita Acara dibubuhi paraf Ketua PPK dan dicap.
- (5) Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntukan :
  - a. PPK;
  - b. KPU Kabupaten/Kota;
  - c. KPU Provinsi;
  - d. Panwaslu Kecamatan;
  - e. Tiap Saksi Pasangan Calon yang hadir.
- (6) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Lampiran 2 Model DA 1 - KWK) dipasang pada sarana pengumuman kecamatan.

## **Bagian Kedua**

### **Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota**

#### **Pasal 8**

- (1) KPU Kabupaten/Kota setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten/Kota dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten/Kota, Pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.

- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota serta ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon.
- (6) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.
- (7) KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota kepada Saksi Pasangan Calon yang hadir, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi serta menempelkan 1 (satu) rangkap sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel label dan disegel.
- (9) KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK.

### **Pasal 9**

- (1) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan :
  - a. mengatur tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon (berukuran besar), dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
  - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
  - c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPU Kabupaten/Kota serta menyiapkan anak kuncinya.
- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPU Kabupaten/Kota membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
  - a. membuka kotak suara yang disampaikan oleh PPK di wilayah kerjanya dengan disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir;
  - b. mengeluarkan berita acara beserta lampirannya yang diterima dari PPK.

- (3) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota mencatat pada formulir Model DB 1 - KWK berdasarkan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1 – KWK) yaitu :
- a. jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  - b. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  - c. jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  - d. jumlah pemilih dari TPS lain masing-masing PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan jumlah pemilih dari TPS lain;
  - e. jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan);
  - f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota;
  - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  - h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  - i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

### **Pasal 10**

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Lampiran Model DB 1 – KWK, berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan (Lampiran Model DA 1 – KWK).
- (2) Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (4) Dalam hal Saksi Pasangan Calon tidak dapat menerima penjelasan KPU Kabupaten/Kota terhadap keberatan yang diajukan, keberatan Saksi Pasangan Calon dicatat dalam formulir Model DB 3-KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

### **Pasal 11**

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi :
  - a. jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b;
  - b. jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f;
  - c. jumlah PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g;
  - d. jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) .
- (2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model DB – KWK yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi Pasangan Calon yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila terdapat perubahan Berita Acara maka Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi Pasangan Calon yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan.
- (4) Setiap lembar Berita Acara dibubuhi paraf Ketua PPK dan dicap.
- (5) Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntuk-kan :
  - a. KPU Provinsi;
  - b. Panwaslu Kabupaten/Kota;
  - c. Tiap Saksi Pasangan Calon yang hadir;

### **Bagian Ketiga**

#### **Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi**

### **Pasal 12**

- (1) KPU Provinsi setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Provinsi dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Provinsi, Pemantau, dan warga masyarakat.

- (2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU Provinsi sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (3) Saksi Pasangan calon dan warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Provinsi apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Provinsi seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPU Provinsi serta ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.
- (7) KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi kepada saksi pasangan calon yang hadir, Panwaslu Provinsi, dan KPU dan menempelkan 1 (satu) rangkap sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

### **Pasal 13**

- (1) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi, KPU Provinsi melakukan kegiatan :
  - a. mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas ;
  - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model Seri DC-KWK), sampul kertas/ kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya.
- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPU Provinsi membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi, dengan kegiatan membuka berita acara beserta lampirannya yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota.

- (3) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi mencatat pada formulir Model DC 1 – KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota (Model DB 1 – KWK) yaitu :
- a. jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang bersangkutan;
  - b. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap untuk KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang bersangkutan;
  - c. jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang bersangkutan;
  - d. jumlah pemilih dari TPS lain seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi;
  - e. jumlah surat suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota (termasuk cadangan) di wilayah kerja KPU Provinsi yang bersangkutan;
  - f. jumlah surat suara tambahan yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang bersangkutan;
  - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang bersangkutan;
  - h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang bersangkutan;
  - i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

#### **Pasal 14**

- (1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Model DC 1 – KWK berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang bersangkutan (Lampiran Model DB 1 – KWK).
- (2) Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPU Provinsi seketika itu juga mengadakan pembetulan.

- (4) Dalam hal Saksi Pasangan Calon tidak dapat menerima penjelasan KPU Provinsi, terhadap keberatan yang diajukan, keberatan Saksi Pasangan Calon dicatat dalam formulir Model DC 3 - KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

### **Pasal 15**

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, KPU Provinsi membuat berita acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi :
- a. jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dan huruf b;
  - b. jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f;
  - c. jumlah KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g;
  - d. jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) .
- (2) Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model DC – KWK yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPU Provinsi serta Saksi Pasangan Calon yang hadir dan dibubuhi cap KPU Provinsi.
- (3) Apabila terdapat perubahan Berita Acara maka Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Provinsi dan Saksi Pasangan Calon yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan.
- (4) Setiap lembar Berita Acara dibubuhi paraf Ketua KPU Provinsi dan dicap.
- (5) Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntuk-kan :
- a. KPU;
  - b. KPU Provinsi untuk keperluan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
  - c. Panwaslu Provinsi;
  - d. Tiap Saksi Pasangan Calon yang hadir;
- (6) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Lampiran 2 Model DC 1 - KWK) dipasang pada papan pengumuman di KPU Provinsi.



## **BAB IV**

### **PENGHITUNGAN SUARA ULANG**

#### **Pasal 16**

- (1) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
- (2) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dalam penghitungan suara dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada satu tingkat dibawahnya.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
- (2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD Kabupaten/Kota setelah jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Apabila ada pengajuan keberatan terhadap hasil Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Agung, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten/Kota adanya keberatan tersebut.
- (4) Setelah adanya putusan Mahkamah Agung terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih dan putusan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan dijatuhkan.
- (5) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa penetapan berdasarkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penetapan yang didasarkan kepada putusan Mahkamah Agung.

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Provinsi untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
- (2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD Provinsi setelah jangka waktu 3 (tiga) hari.

- (3) Apabila ada pengajuan keberatan terhadap hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Agung, KPU Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Provinsi adanya keberatan tersebut.
- (4) Setelah adanya putusan Mahkamah Agung terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih dan putusan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan dijatuhkan.
- (5) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa penetapan berdasarkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penetapan yang didasarkan kepada putusan Mahkamah Agung.

#### **Pasal 19**

Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi apabila terjadi dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua.

#### **Pasal 20**

Pelanggaran terhadap ketentuan penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.

#### **Pasal 21**

- (1) Penyimpanan Dokumen Berita Acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PPK disimpan di Kantor Kecamatan.
- (2) Penyimpanan Berita Acara tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah PPS dan PPK dibubarkan.

#### **Pasal 22**

- (1) Formulir Model D-KWK, D1-KWK, Lampiran 1 Model D1-KWK, Lampiran 2 D1-KWK, Model D2-KWK, dan Model D3-KWK tidak diperlukan.
- (2) Formulir Model D4-KWK format dan bentuknya disesuaikan sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.
- (3) Formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Lampiran 1 Model DA1-KWK, Lampiran 2 Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, dan Model DA5-KWK, apabila terdapat kata PPS yang berkaitan dengan penghitungan suara oleh KPPS di TPS dibaca KPPS.

### **Pasal 23**

Bentuk dan jenis formulir penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

### **Pasal 24**

- (1) KPU Kabupaten/Kota dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) KPU Provinsi dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) KPU Provinsi dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Provinsi.
- (4) KPU Kabupaten/Kota dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten/Kota.
- (5) PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 25**

Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK berkenaan dengan keberadaan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, sepanjang belum dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berlaku ketentuan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan penghitungan suara di KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan ini.

#### **Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sepanjang ketentuan yang mengatur tentang penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 29**

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.  
pada tanggal 3 Juli 2007.

**WAKIL KETUA,**

**Ttd**

**PROF. DR. RAMLAN SURBAKTI, MA.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor

Tanggal

<b>Model D4.KWK-KPU</b>
Pasal 47 huruf k, huruf l, dan huruf m Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007

**SURAT PENGANTAR**

**Perihal** : Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS .....

**Kepada**

**Yth. Ketua PPK** .....

**di** .....

Bersama ini disampaikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS dan lampirannya (dalam kotak suara yang masih dikunci dan disegel) di wilayah :

- Desa/Kelurahan : .....
- Kecamatan : .....
- Kabupaten/Kota : .....
- Provinsi : .....

Dengan rincian :

- 1. Jumlah TPS : ..... (lengkap/belum lengkap) \*)
  - 2. Jumlah Kotak Suara : ..... (.....)
- dalam keadaan masih dikunci dan disegel.

..... 2007

**YANG MENYERAHKAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

**YANG MENERIMA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

( ..... )  
NAMA JELAS

( ..... )  
NAMA JELAS

**KETERANGAN :**

- 1) \*) Coret yang tidak perlu, dan alasannya apabila tidak lengkap.
- 2) Dibuat 2 rangkap, untuk :
  - PPS 1 rangkap; dan
  - PPK 1 rangkap.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2007

**WAKIL KETUA**

Ttd.

**Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum**

**PROF. DR. RAMLAN SURBAKTI, MA.**

